

**ANALISIS PENGELOLAAN ASET TETAP PEMINDAHTANGANAN DAN
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)
(Studi pada Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang-Sulawesi Selatan)**

Hana Yustiana¹, Arifuddin², Kartini³

Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas
Hasanuddin^{1,2,3}

Email: hanayustiana0808@gmail.com

ABSTRAK

Kata kunci:

barang milik negara,
pemindahtanganan
dengan penjualan,
penghapusan, aset tetap

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dan menganalisis proses pemindahtanganan dengan penjualan dan penghapusan 3.385 (tiga ribu tiga ratus delapan puluh lima) Nomot Urut Pendaftaran (NUP) Barang Milik Negara (BMN) peralatan dan mesin pada Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang Sulawesi Selatan. Menjelaskan beberapa tahapan dalam prosedur pemindahtanganan dengan penjualan dan penghapusan BMN, dampak yang terjadi akibat dari proses pemindahtanganan dengan penjualan dan penghapusan BMN, serta faktor pendukung dan penghambat, juga solusi atau antisipasi dalam menangani kendala dalam proses pemindahtanganan dengan penjualan dan penghapusan BMN. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara *purposive sampling* dan *snowball sampling* kepada responden dalam tempat penelitian. Proses pemindahtanganan dan penghapusan mempunyai beberapa dampak positif sebagai berikut berkurangnya jumlah data pada akun peralatan dan mesin pada neraca tahunan, bertambahnya jumlah data pada akun BMN yang harus dihapuskan pada neraca tahunan, menyusutnya daftar data aset tetap dalam kondisi rusak berat dalam SIMAK-BMN, terdapat setoran ke kas negara berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), pembuatan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN). Tahapan proses pemindah tangan dengan penjualan terdiri dari awalnya pembentukan tim internal hingga risalah lelang. Untuk tahapan penghapusan BMN menunggu Surat Keputusan (SK) penghapusan keluar untuk diinput dalam aplikasi yang bermigrasi dari SIMAK-BMN ke SAKTI. Faktor penghambat dalam proses pemindahtanganan dengan penjualan dan penghapusan BMN yaitu Nomor Urut Pendaftaran (NUP) yang banyak, Lokasi obyek lelang terpencar sangat jauh, Data yang tidak sama antara kondisi di lapangan dengan data pada SIMAK-BMN mempunyai NUP, Tahun perolehan yang terlampau lama melebihi umur ekonomis sepuluh tahun, Kondisi BMN yang usang atau kondisi rusak berat sehingga agak sulit dalam menemukannya pada lokasi, Kurangnya personal/tenaga pendukung dalam proses revaluasi BMN berlangsung dengan banyaknya NUP, Obyek lelang yang sangat banyak dan kondisi rusak berat, Terbatas banyaknya jumlah peserta lelang sehingga pembeli tidak bisa melihat objek lelang secara langsung sehingga tidak bisa menerima hasil peserta lelang secara maksimal dalam penentuan harga penawaran, Birokrasi yang membutuhkan waktu yang lebih lama daripada proses hibah.

ABSTRACT

Keywords :

government-owned
goods, transfer by sale,
disposal, and fixed assets

This study aims to describe and analyze the process of handover by selling and writing off 3,385 (three thousand three hundred and eighty five) Serial Number of Registration (NUP) of State Property (BMN) equipment and machinery at the Pompengan Jeneberang River Basin Center (BBWS), South Sulawesi . Explains the several stages in the transfer procedure with the sale and disposal of BMN, the impacts that occur as a result of the transfer process with the sale and disposal of

BMN, as well as supporting and inhibiting factors, as well as solutions or anticipation in dealing with obstacles in the transfer process with the sale and disposal of BMN. The research method used is descriptive qualitative method with purposive sampling and snowball sampling interview techniques to respondents in the research location. The transfer and write-off process has several positive impacts as follows: reduced amount of data on the equipment and machine accounts on the annual balance sheet, increased amount of data on the BMN account that must be written off on the annual balance sheet, shrinking of the list of fixed assets data in a heavily damaged condition in SIMAK-BMN, there is deposit to the state treasury in the form of Non-Tax State Revenue (PNBP), preparation of Plans for Needs of State Property (RKBMN). The stages of the handover process with sales consist of initially forming an internal team to tender minutes. For the stages of deleting BMN, wait for a Decree (SK) for deletion to be inputted into the application that migrated from SIMAK-BMN to SAKTI. The inhibiting factors in the transfer process with the sale and write-off of BMN are Lots of Serial Registration Numbers (NUP), Locations of auction objects are scattered very far away, Data that is not the same between conditions in the field and data on SIMAK-BMN have NUPs, Years of acquisition that are too long exceeding the economic life of ten years, BMN conditions that are obsolete or conditions heavily damaged so it is rather difficult to find it at its location, Lack of personal/support personnel in the BMN revaluation process takes place with many NUP, Very many auction objects and in very damaged condition, Limited number of bidders so that buyers cannot see the auction objects directly so they cannot receive the maximum results from bidders in determining bid prices, Bureaucracy that takes longer than the grant process.

PENDAHULUAN

Pengelolaan aset yang baik sangat diperlukan dalam suatu instansi agar dapat dikelola secara maksimal untuk menghasilkan pendapatan negara yang berguna bagi kesejahteraan masyarakat ke depannya (Maulamin et al., 2018). Kegiatan dalam penertiban manajemen aset yang salah satu diantaranya yaitu barang milik negara (BMN). Terdapat beberapa tahapan dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yaitu perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Penertiban BMN pada kementerian/lembaga negara yang berjalan yaitu momentum bersama untuk menginventarisir dan menata kembali aset negara yang selama ini masih belum tertangani dengan baik agar penggunaan dan pemanfaatan aset negara sesuai dengan peruntukannya, serta mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (dalam artikel www.dkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/2330/Penataan-Pengelolaan-Barang-Milik-Negara-BMN.html).

Terdapat beberapa hambatan dalam manajemen aset lainnya yaitu banyaknya aset pemerintah daerah yang tidak tercatat dalam daftar aset, banyaknya aset pemerintah daerah yang sudah tidak terpakai dan rusak tetapi tidak dimusnahkan dan tidak dihapus sehingga menyebabkan ketidakseimbangan dalam neraca keuangan daerah, belum adanya suatu dasar yang jelas dalam melaksanakan pengelolaan aset milik daerah sehingga menyebabkan instansi yang berwenang ragu untuk melakukan pemanfaatan aset milik daerah, kondisi geografis yang menyulitkan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan aset. Kondisi tersebut di atas menyebabkan tidak terlaksanakannya asas pemerintahan yang baik terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan sehingga perlu untuk melakukan kajian mengenai pengelolaan aset pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam perspektif *Good Governance* (Setiabudhi, 2019).

Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pemindahtanganan Dan Penghapusan Barang Milik Negara (BMN)

Topik yang ingin diangkat oleh penulis dalam karya tulis ini yaitu tahap pemindahtanganan dan penghapusan Barang Milik Negara (BMN). Dimana salah satu syarat untuk melakukan proses pemindahtanganan dan penghapusan BMN harus dalam kondisi rusak berat yang belum dihentikan penggunaannya untuk dilakukan proses penghapusan. Aset tetap dalam kondisi rusak berat merupakan kriteria penghapusan BMN yang harus dipenuhi. Apabila permasalahan yang terdapat dalam penghapusan BMN tidak segera ditindaklanjuti maka akan menyebabkan terjadi penumpukan BMN rusak berat.

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang diatas, rumusan masalah yang dijadikan dasar pembahasan pada penelitian ini yaitu apa sajakah faktor-faktor penghambat dalam pengelolaan aset tetap pemindahtanganan dengan cara penjualan secara lelang dan penghapusan dalam Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang-Sulawesi Selatan? Serta bagaimana solusi dalam menangani faktor-faktor penghambat dalam pengelolaan aset tetap pemindahtanganan dengan cara penjualan secara lelang dan penghapusan dalam Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang-Sulawesi Selatan?

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengungkapkan faktor-faktor penghambat dalam pengelolaan aset tetap pemindahtanganan dengan cara penjualan secara lelang dan penghapusan dalam Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang-Sulawesi Selatan. Serta mengungkapkan solusi dalam menangani faktor-faktor penghambat dalam pengelolaan aset tetap pemindahtanganan dengan cara penjualan secara lelang dan penghapusan dalam Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang-Sulawesi Selatan.

Teori *Stewardship*

Teori *stewardship* menyatakan bahwa manajer berfokus untuk pencapaian tujuan organisasi yang mengharuskan para manajer berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya agar tujuan organisasi tercapai dengan baik. Manajemen organisasi berfokus pada pencapaian kepentingan organisasi, dimana manajer berupaya membuat sistem yang baik dalam kinerja yang baik agar tujuan organisasi tercapai. Hasilnya organisasi dan keseluruhan yang ada di dalam sistem dapat merasakan kepuasan atas keberhasilan suatu organisasi.

Aset Tetap dan Barang Milik Negara Aset Tetap

Pengertian aset tetap menurut Pernyataan Standar Akuntansi (PSAP) Nomor 07 yaitu aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Terdapat beberapa klasifikasi dari aset tetap menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 234-PMK.05-2020 Bab VII sebagai berikut :

1. Tanah
2. Peralatan dan Mesin
3. Gedung dan Bangunan
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan
5. Aset Tetap Lainnya
6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Barang Milik Negara

Terdapat salah satu bagian dari manajemen aset yaitu Barang Milik Negara (BMN). Pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 pengertian Barang Milik Negara (BMN) yaitu semua

Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pemindahtanganan Dan Penghapusan Barang Milik Negara (BMN)

barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Penulis merangkum untuk PP Nomor 27 Tahun 2014 dan PP Nomor 28 Tahun 2020 bahwa pengelolaan barang milik negara/daerah dikelola oleh Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara dan Menteri teknis/kepala lembaga ditetapkan menjadi pengguna Barang Milik Negara (BMN) (Nomor, 28 C.E.).

Terdapat bentuk pemanfaatan, perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik negara/daerah (Hartanto, 2019).

Pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN)


Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 atas pembaruan atas PP Nomor 27 Tahun 2014 pengertian pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah, pengertian pemindahtanganan BMN merupakan pengalihan kepemilikan BMN sebagai tindak lanjut dari penghapusan, dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal pemerintah.

Berbagai bentuk pemindahtanganan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 perbaharuan atas PMK Nomor 111/PMK.06/2016 sebagai berikut

- a. Penjualan;
- b. Tukar Menukar;
- c. Hibah; atau
- d. Penyertaan Modal Pemerintah Pusat.

Kerangka Konseptual

Pada penelitian ini berfokus pada tahap pemindahtanganan dan penghapusan BMN/Daerah untuk dikaji dan dibahas. Peneliti menganalisis untuk mengetahui prosedur proses pemindahtanganan dan penghapusan, faktor-faktor pendukung dan penghambat, serta dampak-dampak positif/manfaat yang terjadi akibat dari penerapan terlaksananya proses pengelolaan aset dengan cara pemindahtanganan dan penghapusan dengan cara penjualan secara lelang. Proses tersebut berpengaruh pada peningkatan pendapatan daerah, perapihan aset pada pengguna barang pada aplikasi SIMAK-BMN dan SAKTI pada Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang Sulawesi Selatan.



METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian menggunakan metode kualitatif yang bersifat analisis deskriptif. Dimana penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada baik fenomena yang bersifat alamiah atau rekayasa manusia (Sukmadinata, 2011). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah literatur review yang diperoleh dari penelitian terdahulu, buku, jurnal, artikel, dan referensi yang berkaitan dari tahun 2016 sampai tahun 2021. Selain itu menggunakan teknik observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Penulis membandingkan, menguraikan dan menjelaskan dari studi kasus penelitian lain, observasi lapangan pada obyek penelitian, literatur studi pustaka, wawancara dan juga peraturan yang berlaku saat ini dengan keadaan yang sebenarnya pada obyek penelitian mengenai proses pemindahtanganan dan penghapusan Barang Milik Negara. Metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat (RK & Watini, 2022). Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena (Sugiyono, 2013). Teknik pengumpulan data di dalam penelitian yaitu observasi, wawancara *non probability sampling* teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*, dokumentasi studi pustaka. Teknik analisis data yaitu pengujian kredibilitas, pengujian *transferability*, pengujian *dependability*, pengujian *konfirmability*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tempat lokasi penelitian berada pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang Provinsi Sulawesi Selatan pada Unit Sumber Daya Air (SDA) Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang beralamat pada Jalan Sekolah Guru Perawat No.03 Makassar. Pada Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang terdapat 5 (lima) Satuan Kerja yaitu Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Pompengan Jeneberang, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang, SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air (PJSA) Pompengan Jeneberang Provinsi Sulawesi Selatan, SNVT Pembangunan Bendungan BBWS Pompengan Jeneberang, SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air (PJPA) Pompengan-Jeneberang Provinsi Sulawesi Selatan, SNVT Air Tanah dan Air Baku (ATAB) BBWS Pompengan Jeneberang.

Pemindahtanganan penjualan lelang dan penghapusan BMN Pengelolaan Aset Tetap

Pengertian dari pengelolaan aset tetap dapat diartikan dengan kata lain manajemen aset tetap. Tahapan dari manajemen aset yaitu inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi aset, pengawasan dan pengendalian aset. Sedangkan aset tetap berdasarkan PSAP nomor 7 Tahun 2010 yaitu aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Salah satu kategori di dalam aset tetap yaitu kategori peralatan dan mesin. Pada penelitian ini ingin menguraikan dan menganalisis proses, faktor penghambat dan pendukung, dampak juga solusi dari permasalahan yang terjadi dalam proses pemindahtanganan dengan penjualan dan penghapusan BMN dengan 3.385 Nomor Urut Pendaftaran (NUP) yang ikut dalam

Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pemindahtanganan Dan Penghapusan Barang Milik Negara (BMN)

proses pemindahtanganan dengan penjualan dan penghapusan dalam BBWS Pompengan Jeneberang Sulawesi Selatan.

Aset tetap yang dijadikan obyek penelitian yaitu Barang Milik Negara (BMN) yang termasuk dalam kegiatan proses pemindahtanganan dengan penjualan dan penghapusan yang dilakukan pada obyek penelitian yaitu aset tetap yang termasuk dalam kategori peralatan dan mesin dengan kondisi rusak berat yang berada pada satu tempat yang berlokasi di dalam ruangan gudang kantor PU Sipolemajupi pada Jalan Jenderal Gatot Subroto Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang yang terdiri dari perahu penumpang, gerobak dorong, lori dorong, perahu penumpang, mesin bubut, mesin frais, metan ketam, mesin bor, mesin gergaji logam, mesin gerinda, mesin las listrik, mesin gerinda tangan, mesin bor tangan, *battery charge*, mesin gergaji, peralatan las karbit, perkakas pemotong plat, perkakas press hidrolik, perkakas pemotong kabel sling, perkakas pengecatan kendaraan, perkakas bengkel *service*, dongkrak mekanik, dongkrak hidrolik, takel, tool kit set, tap dies, rol meter, mesin ketik manual, mesin ketik listrik, mesin ketik elektronik, mesin knjhitung manual, mesin hitung listrik, mesin hitung elektronik, mesin stensil manual folio, mesin fotocopy folio, mesin fotocopy lainnya, lemari besi/metal, lemari kayu, rak besi, rak kayu, filling cabinet besi, peti uang/*cash box*, papan visual, mesin absensi, alat pengaman/sinyal, perkakas kantor lainnya, meja kerja besi/metal, meja kerja kayu, kursi besi/metal, kursi kayu, tempat tidur besi, tempat tidur kayu, meja resepsionis, rak sepatu aluminium, mesin penghisap debu/*vacuum cleaner*, mesin cuci, lemari es, ac split, kipas angin, kompos gas (alat dapur), *rice cooker* (alat dapur), televisi, *wireless*, *megaphone*, *microphone*, alat hiasan, audio visual, intercom unit, *uninterruptible power supply*, camera film, camera adaptor, *mixer pvc*, meja gambar, alat tulis gambar, mesin cetak, mesin jilid, planitop, peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah, distomat, rambu/bak ukur, kompas, telephone (PABX), pesawat telephone, *handy talky*, unit *transceiver vhf stationary*, *slide projector*, water level meter, *lightweight concrete test hammer*, *nozzle tester*, *engine running in tester*, *timing advancetester*, *coil condenser tester*, *volt ampere tester*, *voltage regulator tester*, *stop watch*, mesin potong jerami, personal computer, panthograph, pesawat radio meter, perkakas pengukur, , *video measurement*, penyemprot tangan, selo, alat pengukur cahaya, mesin absensi, tempat tidur kayu, jam elektronik, mesin cuci, lemari es, camera film, alat tulis gambar, mesin jilid, distributor tester, *voltage regulator tester*, panthograph, p.c unit, laptop, printer (peralatan personal komputer), keyboard (peralatan personal komputer), bending, saluran pasang tertutup/terowongan, monografi.

Untuk data tersebut tahun perolehannya yaitu pada tahun 1900-2008 yang datanya didapat dari aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) dan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN-BMN) dengan nilai saldo awal 1.234.498.530, nilai perolehan 453.800.240 dengan nilai limit 13.855.978. Menurut PSAP 07 mengenai aset tetap bahwa aset tetap yang dalam kondisi rusak berat atau usang yang diusulkan kepada pengelola barang atau pengguna barang untuk dilakukan pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan dapat :

- a. Direklasifikasi ke dalam daftar barang rusak berat;
- b. Tidak lagi disajikan dalam neraca;
- c. Diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Barang dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Hal ini juga dapat diuraikan dari hasil wawancara terhadap beberapa responden penelitian bahwa beberapa kendala yang dihadapi dalam pengumpulan aset BMN tersebut yaitu tempat lokasi BMN yang tersebar, tahun perolehan yang terlampau lama melebihi umur ekonomis sepuluh tahun, Nomor Urut Pendaftaran (NUP) yang banyak, kondisi barang yang usang atau kondisi rusak berat sehingga agak sulit kjdalam menemukannya. Jawaban lain dari responden sebagai Pejabat

Pembuat Komitmen (PPK BMN)/Sub Koordinator Pengelolaan dan Keuangan BMN bahwa sulitnya mengumpulkan barang-barang yang notabene hampir menjadi sampah dikumpulkan dalam satu tempat sangat membutuhkan mobilisasi yang tinggi dan kendaraan yang besar untuk mengangkut barang-barang dari kabupaten luwuk, sengkang, sidrap (barang-barang tersebar di beberapa kabupaten) pada saat prosesnya maka pihak satker harus menjemput untuk melakukan pemantauan dan dokumentasi BMN yang tersebar menggunakan kendaraan dua *crane* dan dalam waktu satu minggu.

Pemindahtanganan

Menurut (Fatrianingsih et al., 2020) Implementasi Pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung berpendapat bahwa beberapa hambatan dalam pelaksanaan pemindahtanganan Barang Milik Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung yaitu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait adanya penjualan kendaraan milih daerah maupun tentang tata cara melakukan lelang secara online maupun *offline* dan juga banyaknya kendaraan yang tidak dilengkapi surat-surat sehingga penjualan perlu strategi lain untuk menjual kendaraan tersebut.

Tahapan pemindahtanganan terdiri dari penjualan, tukar menukar, hibah atau penyertaan modal (AN ANISA CAROLIN NASUTION, 2023). Melalui penjualan BMN diharapkan menjadi optimalisasi BMN yang berlebih atau tidak digunakan kepentingan kelompok tertentu tapi dapat menguntungkan bagi negara jika dijual dan sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam proses pemindahtanganan di dalam pengelolaan BMN untuk optimalisasi aset tetap pada tempat penelitian harus lebih ditingkatkan dalam pengkoordinasiannya agar lebih optimal dalam pelaksanaannya (Zulpikar, 2010). Hasil wawancara responden supervisor SIMAK-BMN bahwa pada saat proses pengumpulan barang yang tersebar di berbagai daerah sekitar Sulawesi Selatan solusinya yaitu ditempatkan pada satu tempat agar lebih mudah dalam pengkoordinirannya dan juga dalam berkomunikasi dengan berbagai pihak (KPKNL Pare-Pare, anggota yang termasuk dalam tim internal proses kegiatan pemindahtanganan dan penghapusan BMN, penjual dan pembeli dalam kegiatan proses pelelangan berlangsung).

Pemindahtanganan dengan penjualan

Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 111/PMK.06/2016 bahwa pemindahtanganan dengan cara penjualan BMN sebagai bentuk optimalisasi BMN yang berlebih atau tidak digunakan pada pengguna barang, secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara apabila dijual juga sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Pada prosedur pemindahtanganan dengan penjualan lelang online terdapat dua jenis yaitu *open bidding* dan *close bidding*. Penelitian yang terjadi dalam tempat penelitian yaitu jenis pemindahtanganan yang dilakukan melalui penjualan lelang dengan cara *close bidding* secara online dimana peserta atau disebut penawar dalam kegiatan penjualan lelang tidak secara tatap muka. Menurut responden pengelola keuangan staff BMN bahwa sistem lelang online ada dua yaitu *Close Bidding* dan *Open Bidding* untuk penentuan metode yang dipilih adalah pihak KPKNL yang menentukan metodenya. Bila *Open Bidding* maka penjual bertemu dengan semua peserta lelang. Bila *Close Bidding* sistemnya kandidat pembeli yang memberikan penawaran lalu tinggal menunggu pengumuman. Pada penelitian ini untuk tempat penelitian menggunakan metode *close bidding*.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam lelang online melalui *close bidding* menurut responden staff BMN pengelola keuangan BMN tempat penelitian bahwa apabila pemenang lelang

tidak mau mengambil barangnya di gudang, bila kondisi seperti itu maka pihak pengguna barang harus melaksanakan lelang online juga otomatis harus melakukan surat-menyurat dari awal kepada pihak KPKNL dan harus mengulang prosedurnya dari pertama lagi.

Menurut (Mafita et al., 2020) Pelaksanaan Lelang Melalui Internet Terhadap Aset Barang Milik Negara Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Serang Berdasarkan Asas Kepastian Hukum menyimpulkan bahwa pelaksanaan lelang melalui internet masih belum memenuhi asas kepastian hukum, karena kepastian hukum pelaksanaan lelang melalui internet hanya terdapat dalam prosedur lelang sedangkan adanya kepastian kebenaran objek lelang belum sepenuhnya diatur dalam peraturan tersebut.

Penghapusan

Menurut (Zaki et al., 2021) Analisis pengelolaan barang milik daerah dan hubungannya dengan dengan pendapatan daerah Provinsi Jambi berpendapat bahwa penghapusan dapat menjadi salah satu solusi untuk efisiensi anggaran, dalam hal dilakukan terhadap barang yang tidak dapat digunakan untuk kegiatan operasional kantor dan hanya membebani biaya pemeliharaan. Namun, dalam pelaksanaannya masih dijumpai kondisi dimana penghapusan dilakukan tidak sesuai ketentuan yang berlaku, antara lain: pengajuan penghapusan terhadap barang milik daerah yang masih layak pakai, barang milik daerah yang telah berpindah tangan, dicuri, terbakar, namun belum diajukan penghapusan, dan lain-lain. Pada akhirnya penghapusan BMD ini dapat dijadikan sebagai solusi penghematan anggaran. Penghematan ini diduga dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain pendidikan, kepemimpinan, sikap dan kebijakan.

Hambatan penghapusan BMN pada tempat penelitian menurut responden petugas SIMAK-BMN bahwa pada data sudah tersimpan didalam aplikasi SIMAK-BMN lalu muncul yaitu sistem baru SAKTI maka aplikasinya otomatis harus migrasi semua terpusat, maka database harus berpindah semua dari SIMAK-BMN ke SAKTI secara otomatis agar muncul ke dalam aplikasi untuk dihapus. Secara otomatis melakukan perubahan kondisi barang dan penghentian penggunaan pada aplikasi untuk dihapus. Petugas menginput ulang semua data dari sistem aplikasi SIMAK-BMN ke SAKTI. Lalu dalam aplikasi baru SAKTI masuk ke menu penghapusan BMN untuk prosesnya. *IPSAS 17 Property, Equipment, Plan* dalam hal penghentian pengakuan aset peralatan dan mesin yaitu jumlah tercatat aset tetap yang dihentikan penggunaannya salah satunya yaitu tidak ada manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa yang diharapkan dari penggunaannya atau pelepasannya. Pelepasan aset tetap dapat terjadi dalam berbagai cara (misalnya, melalui penjualan, dengan mengadakan sewa pembiayaan atau dengan sumbangan).

Bila menurut PSAP Nomor 7 untuk pengungkapan aset tetap di dalam laporan keuangan rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan dan perubahan nilai dan jika ada mutasi aset tetap lainnya.

Faktor-faktor penghambat dalam proses pemindahtanganan dan penghapusan BMN

Menurut (Kurniawan, 2017) Teori Kendala Sebagai Alat Pengukuran Kinerja berpendapat bahwa konsep dasar dari *Theory of Constraint* (TOC) adalah bahwa setiap organisasi mempunyai kendala-kendala yang menghambat pencapaian kinerja (*performance*) yang tinggi. Kendala-kendala ini seharusnya diidentifikasi dan diatur untuk memperbaiki kinerja. Jika suatu kendala telah terpecahkan, maka kendala berikutnya dapat diidentifikasi dan diperbaharui yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan hasil produk.

Setiap tempat penelitian menghadapi berbagai keterbatasan yang disebut sebagai kendala. Solusi dalam kendala yang dihadapi dapat mendukung tujuan perbaikan yang berkelanjutan. Menurut (Pratiwi & Alhadi, 2020), berdasarkan asalnya, kendala dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Kendala internal (*internal constraint*), adalah faktor-faktor yang membatasi perusahaan yang berasal dari dalam perusahaan, misalnya keterbatasan jam mesin;
2. Kendala eksternal (*external constraint*), adalah faktor-faktor yang membatasi perusahaan yang berasal dari luar perusahaan, misalnya permintaan pasar atau kuantitas bahan baku yang tersedia dari pemasok.

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pengumpulan aset BMN tersebut yaitu tempat lokasi BMN yang tersebar di berbagai kabupaten atau daerah terpencil, barang dalam obyek lelang yang terkadang di lapangan didapatkan tidak utuh/beberapa potong/hanya sepotong/lapuk dengan kondisi rusak berat, barang dalam obyek lelang yang berat dan banyak sehingga memerlukan alat bantu dalam pengkoordinannya, tahun perolehan yang terlampau lama melebihi umur ekonomis sepuluh tahun, Nomor Urut Pendaftaran (NUP) yang banyak, kondisi barang yang usang atau kondisi rusak berat sehingga agak sulit dalam menemukannya, perlu ditingkatkan koordinasi antara semua pihak agar dapat tercapai tujuan organisasi, keterbatasan waktu pada saat proses revaluasi BMN berlangsung, dan BMN yang susah ditemukan atau tidak diketemukan pada lokasi padahal terdaftar pada SIMAK-BMN mempunyai NUP.

Proses untuk pemindahtanganan juga terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dilalui dalam melalui prosedur tersebut dikaitkan dengan teori *stewardships* semua unit bergotong royong dalam proses kegiatan pemindahtanganan misalkan dalam mengumpulkan berbagai macam BMN yang tersebar di berbagai daerah/kabupaten bekerja sama untuk menjadikan objek penelitian BMN pada satu tempat di gudang Kabupaten Pinrang dan menggunakan alat angkut dalam pengambilan alat berat berupa *crane*. Proses untuk penghapusan juga terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dilalui dalam melalui prosedurnya yaitu dikaitkan dengan teori *stewardships* dikarenakan adanya sistem integrasi yang berpindah dan sistem tersebut terintegrasi secara pusat sehingga perlu saling koordinasi antara berbagai unit agar dapat dijalankan dengan baik. Sistem yang berpindah yaitu SIMAK-BMN menjadi pada sistem SAKTI, dimana pada sistem tersebut terdapat berbagai modul yang salah satunya yaitu modul untuk aset tetap dan BMN. Untuk aset tetap dan BMN hanya terdapat untuk *single session* atau satu *user* sedangkan pada proses penghapusan objek penelitian terdapat 3.385 Nomor Urut Pendaftaran (NUP) yang merupakan kendala dalam proses penghapusan dimana waktu harus berakhir pada bulan Desember 2022 sehingga harus saling berkoordinasi yaitu untuk satu *user* bergantian dalam penginputannya agar pekerjaan selesai dengan tepat waktu. Peralihan sistem SIMAK-BMN ke SAKTI mengharuskan petugas harus adaptif dalam penggunaannya juga saling berkoordinasi dengan pihak eselon 1 yang dibantu oleh staffnya (Kantor Pusat Direktorat Sumber Daya Air) yang dibantu.

Pada proses pengelolaan aset tetap dalam penelitian ini yaitu proses pemindahtanganan dengan penjualan dan penghapusan BMN, setelah dikaji dalam bab-bab sebelumnya mengenai uraian dan deskripsi mengenai penjelasannya penulis ingin berusaha menyimpulkan menggunakan sistem analisa SWOT (*Strength Weakness Opportunity Treat*) sebagai berikut:

1. *Strength* (Kekuatan): Kekuatan dalam proses penghapusan BMN, yaitu dengan adanya proses penghapusan BMN secepatnya maka pihak pengguna barang dapat membuat daftar aset atau barang yang rusak agar dapat segera diperbaharui untuk dapat menghasilkan aset yang baru dan database sudah terdapat secara pusat dalam aplikasi.

2. *Weakness* (Hambatan): Karena aset-aset tersebar di banyak wilayah, kecamatan, desa maka sulit untuk komunikasi ke pengguna barang yang berada di dalam daerah naungan kabupaten.
3. *Oppurtunity* (Kesempatan) yaitu keinginan untuk memiliki BMN yang tersimpan di dalam gudang jadi harus dapat menjaga diri untuk tidak mengambil barang untuk kepentingan diri.
4. *Treat* (Ancaman) yaitu kendalanya Nomor Urut Pendaftaran (NUP) banyak, dalam penginputan data harus selesai dalam bulan Desember 2022 tidak boleh menyeberang pada tahun berikutnya dan menggunakan sistem aplikasi yang migrasi secara terpusat sehingga perlu banyak adaptif, koordinasi untuk pihak pada KPKNL yang memerlukan birokrasi yang cukup banyak, barang tersebar di berbagai daerah di dalam kawasan daerah Sulawesi Selatan yang tersebar (desa, kecamatan dan kabupaten).

KESIMPULAN

Beberapa faktor penghambat dalam proses pemindahtanganan dengan penjualan dan penghapusan BMN. Pertama, Banyaknya Nomor Urut Pendaftaran (NUP) sehingga memerlukan waktu yang relatif lama. Kedua, Barang yang tersebar pada beberapa lokasi dan kondisi barang yang sudah tidak utuh dan kadang susah diketemukan sehingga membutuhkan waktu yang lama pada saat proses pencarian barang dan pengambilan dokumentasi obyek penelitian BMN tersebut. Ketiga, Metode yang digunakan lelang *online* sehingga tidak dapat memilih area untuk penawar dan pemenang lelang. Keempat, Berita Acara Serah Terima (BAST) barang yang harus segera dibuat karena ada tenggang waktu 2 bulan dari proses lelang. Juga barang harus segera diambil oleh pemenang lelang bila tidak maka kemungkinan terburuk penjual akan membatalkan proses lelang dan melakukan lelang ulang. Kelima, Nomor Urut Pendaftaran (NUP) BMN yang banyak sehingga memerlukan waktu yang sedikit lama dan membutuhkan effort untuk segera menyelesaikannya karena ada tenggang waktu yang ditentukan oleh KPKNL. Keenam, Adanya migrasi sistem bar uke aplikasi SAKTI yang sebelumnya menggunakan aplikasi SIMAK-BMN, sehingga membutuhkan waktu untuk adaptif dan saling berkoordinasi antar jenjang agar dapat menyelesaikan barang dengan baik. Ketujuh, Perlunya waktu yang relatif lama karena birokrasi yang cukup memakan waktu yang lama pada tahapan untuk proses penghapusan BMN yang sangat panjang prosesnya baik dalam pihak internal (pengguna barang) dan pihak eksternal (pengelola barang).

Saran

Berdasarkan analisis dari kegiatan obyek penelitian yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan juga untuk perbaikan ke depannya atau untuk penelitian selanjutnya maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Kerjasama antar pegawai untuk saling berkoordinasi dan saling membantu pada setiap jenjang agar proses dari pemindahtanganan dengan penjualan BMN dapat terlaksana dengan baik meskipun dengan banyaknya Nomor Urut Pendaftaran (NUP) yang memerlukan waktu agak relatif lama.
2. Pembentukan tim dan juga pembagian tugas agar semua cakupan wilayah dapat dijangkau dan dokumentasi foto dapat diambil untuk saling bekerjasama agar barang yang tersebar pada beberapa lokasi dan kondisi barang yang sudah tidak utuh dan kadang susah diketemukan dapat berjalan dengan baik.
3. Saling berkoordinasi antar jenjang unit agar masalah cepat teratasi misalkan hanya terdapat *single session* untuk usernya dengan tenggang waktu oleh KPKNL yang dibutuhkan maka disiasati secara bergantian menginputnya di dalam aplikasi dalam mengantisipasi Nomor Urut

Pendaftaran (NUP) BMN yang banyak sehingga memerlukan waktu yang sedikit lama dan membutuhkan *effort* dalam penyelesaiannya.

4. Memberikan pelatihan dan konseling kepada operator dan *approval* pengguna aplikasi agar semakin adaptif terhadap penggunaan sistem dan aplikasi yang baru dalam penggunaannya karena adanya migrasi sistem baru ke aplikasi SAKTI yang sebelumnya menggunakan aplikasi SIMAK-BMN, sehingga membutuhkan waktu untuk adaptif.
5. Memberikan tenaga tambahan pendukung agar masalah yang terjadi dalam proses pemindahtanganan dengan penjual dan penghapusan BMN yang ada dapat segera terselesaikan dengan baik.
6. Terkait untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan maka untuk sistem informasi pelaporan perlu diperbaiki atau mendapat perhatian ke depannya.
7. Melakukan inventarisasi secara berkala ke depannya secara rutin setiap lima atau sepuluh tahun sekali.
8. Untuk penelitian selanjutnya mungkin dapat mengambil kategori aset tetap atau obyek lelang lainnya.

REFERENSI

- AN ANISA CAROLIN NASUTION, A. (2023). *Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Perbatasan Antara Pemerintah Kota Dumai Dengan Pemerintah Kabupaten Bengkalis (Kawasan Sejarah Bukit Seludung)*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Fatrianingsih, R., Afandi, M. N., & Kurniawan, I. (2020). Implementasi Pemindah-Tanganan Barang Milik Daerah Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Bandung. *SeTIA Mengabdikan Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 77–86.
- Hartanto, N. (2019). Implementasi PP. No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Dalam Upaya Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Barang dan Jasa. *Journal of Management Review*, 2(3), 223–237.
- Jenderal, D., Negara, K., Serang, K., & Artikel, I. (2020). *Pelaksanaan Lelang Melalui Internet Terhadap Aset Barang Milik Negara Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Serang Berdasarkan Asas Kepastian Hukum*. 2(2), 26–34.
- Kurniawan, B. (2017). *Jurnal Pak Jan (Indo)* 1. 9(2), 211–239.
- Maulamin, T., Cholik, A., & Alawiah, E. T. (2018). Pengaruh Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Pengelolaan Anggaran pada Instansi Pemerintah (Studi Pada Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten). *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 1(2), 259–282.
- Nomor, P. P. R. I. (28 C.E.). Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara. *Daerah (LNRI Tahun 2020 Nomor 142, TLNRI Nomor 6523)*.
- Pratiwi, N. A., & Alhadi, Z. (2020). Kendala Pemerintah dalam Kegiatan Pelestarian Mangrove sebagai Sarana Pengurangan Resiko Bencana di Kota Pariaman. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 2(3), 87–95.
- RK, A. G., & Watini, S. (2022). Peningkatan Kognitif melalui Literasi Numerik dan Saintifik dengan Metode Atik pada Kegiatan Cat Air di TK Mutiara Lebah. *JIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(2), 628–632.
- Setiabudhi, D. O. (2019). Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Good Governance. *The Studies of Social Sciences*, 1(1), 7. <https://doi.org/10.35801/tsss.2019.1.1.25014>

Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pemindahtanganan Dan Penghapusan Barang Milik Negara (BMN)

Sugiyono, P. D. (2013). Metode penelitian manajemen. *Bandung: Alfabeta, CV.*

Sukmadinata, N. S. (2011). Educational research methods. *Bandung: Youth Rosadakarya.*

Zaki, A., Hidayat, S., & Syaparuddin, S. (2021). Analisis pengelolaan barang milik daerah dan hubungannya dengan pendapatan daerah Provinsi Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 15(2), 307–318. <https://doi.org/10.22437/jpe.v15i2.11634>

Zulpikar, Z. (2010). Kelembagaan Dan Tata Hubungan Kerja Pengelolaan Barang Milik Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 7(1), 7.